

## PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 022/PER/DIR/RSIH/II/2022

## TENTANG PANDUAN INFECTION CONTROL RISK ASSESSMENT (ICRA) BANGUNAN/RENOVASI

**RS INTAN HUSADA** 

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul - Garut 44151



## **LEMBAR VALIDASI** PANDUAN INFECTION CONTROL RISK ASSESSMENT (ICRA) BANGUNAN/RENOVASI

NOMOR: 022/PER/DIR/RSIH/II/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Ana Restiana Dewi S.Kep. Ners	Infection Prevention Control Nurse	Hue	22-02-2022
Verifikator	:	dr. Tena Iskandar, Sp, PK	Ketua Komite PPI	tur	22-02-2017
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	luni	22-02-2011



## LEMBAR PENGESAHAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 022/PER/DIR/RSIH/II/2022

### **TENTANG**

## PANDUAN INFECTION CONTROL RISK ASSESSMENT (ICRA) BANGUNAN/RENOVASI

## DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

## Menimbang

- a. bahwa untuk penyelenggaraan Infection Control Risk Assessment (ICRA) bangunan/renovasi yang efisien dan efektif di RS Intan Husada Garut, maka dipandang perlu dibuat panduan Infection Control Risk Assessment (ICRA) bangunan/renovasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Direktur perlu menetapkan panduan *Infection Control Risk* Assessment (ICRA) bangunan/renovasi.

## Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 034/PT.RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;

NOMOR : 022 /PER/DIR/RSIH/II/2022 TENTANG : PANDUAN INFECTION C

: PANDUAN INFECTION CONTROL RISK ASSESSMENT

(ICRA) BANGUNAN/RENOVASI



## **MEMUTUSKAN**

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG Menetapkan

PANDUAN INFECTION CONTROL RISK ASSESSMENT (ICRA)

BANGUNAN/RENOVASI

Pemberlakuan Peraturan Direktur Nomor 022/PER/DIR/RSIH/II/2022 Kesatu

tentang Panduan Infection Control Risk Assessment (ICRA)

bangunan/renovasi.

Panduan Infection Control Risk Assessment (ICRA) bangunan/ renovasi Kedua

di RS Intan Husada Garut digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penanganan pasca pajanan yang efisien dan efektif di

seluruh jajaran struktural dan fungsional di RS Intan Husada Garut.

Adapun panduan tersebut terlampir dalam peraturan Direktur ini, dan Ketiga

menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Keempat

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal : 22 Februari 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



## DAFTAR ISI

# LEMBAR VALIDASI LEMBAR PENGESAHAN DAFTAR ISI ... BAB I. DEFINISI ... BAB II. RUANG LINGKUP ... BAB III. TATA LAKSANA ... BAB IV. DOKUMENTASI ... DAFTAR PUSTAKA ...



## BAB I DEFINISI

- Infection Control Risk Assessment (ICRA)/Kajian risiko infeksi rumah sakit adalah proses pengkajian risiko infeksi yang dilakukan oleh tim ICRA (multidisiplin ilmu) melalui tindakan mencermati secara sistematis dan berkala terhadap segala sesuatu yang dapat mencelakai lingkungan kerja akibat infeksi rumah sakit.
- 2. Merupakan bagian dari tahapan perencanaan program PPI serta terkait erat dengan pelaksanaan surveilans dan audit.
- 3. ICRA/Kaji risiko infeksi rumah sakit dilakukan secara berkala atau apabila terdapat masalah baru yang memerlukan pengkajian.
- 4. ICRA Bangunan/Renovasi adalah suatu proses terdokumentasi yang dilakukan sebelum memulai kegiatan pemeliharaan, perbaikan, pembongkaran, konstruksi, maupun renovasi untuk mengetahui risiko dan dampaknya terhadap kualitas udara dengan mempertimbangkan potensi pajanan pada pasien.
- 5. Sistem Heating Ventilation Air Conditioning (HVAC) adalah sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara pada sarana pelayanan kesehatan yang dirancang untuk menjaga petugas, pasien dan pengunjung dari pathogen airborne. HVAC mempunyai manfaat untuk:
  - a. Menjaga suhu udara dan kelembaban dalam ruangan pada tingkat yang nyaman untuk petugas, pasien, dan pengunjung.
  - b. Kontrol bau.
  - c. Mengeluarkan udara yang tercemar.
  - d. Memfasilitasi penanganan udara untuk melindungi petugas dan pasien dari pathogen airborne.
  - e. Meminimalkan risiko transmisi pathogen udara dari pasien infeksi.
- Infection Prevention and Control Nurse (IPCN) adalah perawat pencegahan dan pengendalian infeksi yang bekerja purna waktu di bagian Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi(KPPI).



## BAB II RUANG LINGKUP

Pengkajian risiko infeksi/Infection Control Risk Assessment (ICRA) bangunan/renovasi di Rumah Sakit Intan Husada (RSIH) disusun oleh IPCN setelah melalui kesepakatan antara bagian proyek, prasarana rumah sakit dan ketua KPPI. Pengkajian risiko yang dilakukan, meliputi:

- 1. IPCN Melakukan Identifikasi Tipe Proyek Konstruksi.
- 2. IPCN Melakukan Identifikasi Kelompok Pasien Berisiko.
- 3. IPCN Menentukan Kelas Kewaspadaan dan Intervensi PPI.
- 4. IPCN Menentukan Intervensi Berdasarkan Kelas Kewaspadaan.
- 5. IPCN Melakukan Identifikasi Area di Sekitar Area Kerja dan Menilai Dampak Potensial.



## BAB III TATA LAKSANA

Pelaksanaan ICRA/Kajian Risiko bangunan/renovasi, dibuat setelah diadakan *meeting* antara bagian proyek bangunan, prasarana rumah sakit (Manajer Umum SDM) dan KPPI. Pelaksanaan ICRA dimulai dengan :

 IPCN Melakukan Identifikasi Tipe Proyek Konstruksi IPCN melakukan identifikasi tipe proyek konstruksi dengan menentukan tipe konstruksi berdasarkan banyaknya debu yang akan dihasilkan, potensi aerosolisasi air, durasi kegiatan konstruksi, dan sistem sharing HVAC.

Tipe proyek konstruksi:

- Tipe A: kegiatan pemeriksaan konstruksi dengan risiko rendah termasuk, namun tidak terbataspada:
  - a. Pemindahan plafon untuk pemeriksaan visual (debu minimal).
  - b. Pengecatan (bukan pemlesteran).
  - c. Merapikan pekerjaan listrik, pemasangan pipa kecil, dan aktifitas lain yang tidak menimbulkan debu atau mengakses kelangit-langit selain untuk pemeriksaan visual.
- Tipe B: kegiatan non invasive skala kecil, durasi pendek dengan risiko debu minimal termasuk,namun tidak terbatas pada:
  - a. Instalasi kabel untuk telepon dan komputer.
  - b. Mengakses "chase spaces".
  - c. Pemotongan dinding atau plafon dimana penyebaran debu dapat dikontrol.
- Tipe C: kegiatan pembongkaran gedung dan perbaikan gedung yang menghasilkan debu tingkattinggi dengan risiko sedang sampai tinggi termasuk, namun tidak terbatas pada:
  - a. Pemlesteran dinding untuk pengecatan atau melindungi dinding.
  - b. Pemindahan untuk pemasangan lantai dan plafon.
  - c. Konstruksi dinding baru.
  - d. Pekerjaan pipa kecil atau pemasangan listrik diatas plafon.
  - e. Kegiatan pemasangan kabel besar.
  - Kegiatan tipe A, B atau C yang tidak dapat diselesaikan dalam satu shift keria
- Tipe D: kegiatan pembangunan proyek konstruksi dan pembongkaran gedung dengan skala besar:
  - a. Kegiatan yang menuntut pembongkaran gedung secara besar besaran.
  - b. Adanya kegiatan pemasangan/pemindahan sistem perkabelan.
  - c. Konstruksi baru atau pembangunan gedung baru.

Setelah IPCN menentukan tipe proyek konstruksi dari kegiatan bangunan atau renovasi, IPCN melanjutkan identifikasi kelompok pasien berisiko.



2. IPCN Melakukan Identifikasi Kelompok Pasien Berisiko

IPCN melakukan identifikasi kelompok pasien berisiko yang dapat terkena dampak konstruksi. Bila terdapat lebih dari satu kelompok pasien berisiko, pilih kelompok berisiko yang paling tinggi. Pada semua kelas konstruksi, pasien harus dipindahkan saat pekeriaan dilakukan.

Risiko Rendah	Risiko Sedang	Risiko Tinggi	Risiko Sangat Tinggi
Semua Area Perkantoran dan Administrasi	<ul> <li>Fisioterapi</li> <li>Unit RawatJalan</li> <li>Unit Gizi</li> <li>Unit Binatu</li> <li>(Unit Bisnis)</li> <li>Semua Area Nurse station</li> <li>Unit Laboratorium</li> <li>Koridor Umum</li> </ul>	<ul> <li>UGD</li> <li>Unit Kamar Bersalin</li> <li>Poli Bedah</li> <li>Unit Kamar Operasi</li> <li>Ruang Rawat Inap</li> <li>Unit Radiologi</li> <li>Farmasi</li> </ul>	<ul> <li>ICU</li> <li>Ruang Isolasi Tekanan Negatif</li> <li>Ruang Operasi</li> </ul>

Pengerjaan bangunan/renovasi termasuk risiko rendah, sedang, tinggi atau sangat tinggi sesuai dengan dampak dari bangunan/renovasi sesuai tabel diatas. Setelah risiko sudah ditentukan, maka IPCN melanjutkan untuk menentukan kelas kewaspadaan dan intervensi PPI.

3. IPCN Menentukan Kelas Kewaspadaan dan Intervensi PPI IPCN menentukan proyek pekerjaan bangunan/renovasi tersebut termasuk ke dalam kelas kewaspadaan keberapa setelah dilakukan pencocokan kelompok pasien (risiko rendah, risiko sedang, risiko tinggi, dan risiko sangat tinggi) dengan tipe proyek konstruksi (tipe A, B, C, dan D) berdasarkan matriks pencegahan dan pengendalian infeksi dibawah ini:

Kelompok Pasien	Tipe Proyek Konstruksi				
Berisiko	Tipe A	Tipe B	Tipe C	Tipe D	
Risiko Rendah	1	11	11	III/IV	
Risiko Sedang	1	II	III	IV	
Risiko Tinggi	1	II	III/IV	IV	
Risiko Sangat tinggi	11	III/IV	III/IV	IV	

Setelah kelas kewaspadaan sudah ditentukan, maka IPCN melanjutkan untuk menentukan intervensi berdasarkan kelas kewaspadaan.



## 4. IPCN Menentukan Intervensi Berdasarkan Kelas Kewaspadaan

IPCN harus bisa menentukan langkah intervensi PPI yang harus dilakukan setelah kelas kewaspadaan diketahui. Apabila **kelas kewaspadaan berada pada kelas III dan IV**, maka diperlukan perizinan kerja dari komite pencegahan dan pengendalian infeksi dengan pengisian formulir izin konstruksi pengendalian infeksi dan dilakukan identifikasi dampak lain di daerah sekitar area proyek.

Intervensi PPI berdasarkan kelas kewaspadaan:

	Selama Proyek Konstruksi	Setelah Proyek Konstruksi
Kelas I	Lakukan pekerjaan konstruksi dengan metode debu minimal.     Lakukan segera penggantian plafon yang digunakan untuk pemeriksaan visual.	Lakukan pembersihan lingkungan kerja
Kelas II	<ol> <li>Lakukan penyediaan sarana aktif untuk mencegah penyebaran debu ke udara.</li> <li>Lakukan pemberian kabut air pada permukaan kerja untuk mengendalikan debu saat memotong.</li> <li>Lakukan penyegelan pintu yang tidak terpakai dengan lakban.</li> <li>Letakkan keset debu dipintu masuk dan keluar area kerja.</li> <li>Lakukan penutupan sistem heating ventilation air conditioning (HVAC).</li> </ol>	<ol> <li>Lakukan pembersihan permukaan kerja dengan pembersih /disinfektan.</li> <li>Letakkan limbah konstruksi dalam wadah yang tertutup rapat sebelum dibuang.</li> <li>lakukan pengepelan basah dan atau vakum dengan HEPA filter sebelum meninggalkan area kerja.</li> <li>Rapikan kembali sistem HVAC setelah pekerjaan selesai.</li> </ol>
Kelas III	<ol> <li>Lakukan isolasi sistem HVAC di area kerja untuk mencegah kontaminasi sistem saluran.</li> <li>Lakukan pembatas area kerja atau terapkan metode kontrol kubus (menutup area kerja dengan plastik dan menyegel dengan vakum HEPA untuk menyedot debu keluar) sebelum konstruksi dimulai.</li> <li>Lakukan penjagaan tekanan udara negatif dalam tempat kerja dengan menggunakan unit penyaringan udara HEPA.</li> <li>Letakkan limbah konstruksi dalam wadah yang tertutup rapat sebelum dibuang.</li> <li>Lakukan penutupan wadah atau gerobak trnsportasi limbah.</li> </ol>	<ol> <li>Lakukan pembatasan area kerja harus tetap terpasang sampa proyek selesai diperiksa oleh Komite K3, KPPI, dan dilakukar pembersihan oleh petugas kebersihan.</li> <li>Lakukan pembongkaran bahan-bahan pembatas area kerja dengan hati-hati untul meminimalkan penyebaran kotorar dan puing-puing konstruksi.</li> <li>Lakukan vakum area kerja dengan penyaring HEPA.</li> <li>Lakukan pengepelan basal dengan pembersih/disinfektan.</li> <li>Rapikan kembali sistem HVAC Setelah pekerjaan selesai.</li> </ol>



## Kelas IV

- Lakukan isolasi sistem HVAC di area kerja untuk mencegah kontaminasi sistem saluran.
- Lakukan pembatas area kerja atau terapkan metode kontrol kubus (menutup area kerja dengan plastik dan menyegel dengan vakum HEPA untuk menyedot debu keluar) sebelum konstruksi dimulai.
- Lakukan penjagaan tekanan udara negatif dalam tempat kerja dengan menggunakan unit penyaringan udara HEPA.
- Lakukan penyegelan lubang, pipa dan saluran.
- 5. Lakukan pembuatan anteroom dan mewajibkan semua personel untuk melewati ruangan ini sehingga mereka dapat disedot menggunakan vacuum cleaner HEPA sebelum meninggalkan tempat kerja atau mereka bisa memakai pakaian kerja yang lepas setiap kali mereka meninggalkan tempat kerja.
- Lakukan pemakaian APD pada semua personil yang memasuki tempat kerja dan diwajibkan untuk memakai penutup sepatu. Sepatu harus diganti setiap kali keluar dari area kerja

- Lakukan pembatasan area kerja harus tetap terpasang sampai proyek selesai diperiksa oleh komite K3, KPPI, dan dilakukan pembersihan oleh petugas kebersihan.
- Lakukan pembongkaran bahan-bahan pembatas area kerja dengan hati-hati untuk meminimalkan penyebaran kotoran dan puing-puing konstruksi.
- Letakkan limbah konstruksi dalam wadah yang tertutup rapat sebelum dibuang.
- Lakukan penutupan wadah atau gerobak transportasi limbah.
- Lakukan vakum area kerja dengan penyaring HEPA.
- Lakukan pengepelan basah dengan pembersih/ disinfektan
- Rapikan kembali sistem HVAC Setelah pekerjaan selesai.

## 5. Identifikasi Area Disekitar Area Kerja dan Menilai Dampak Potensial

IPCN melakukan identifikasi area disekitar area kerja untuk mengkaji pengaruh potensial terhadap lingkungan sekitar area kerja proyek seperti lokasi bawah, atas, samping kanan, samping kiri, depan dan belakang area kerja proyek, ruangan apa dan kemungkinan terkena dampak dari kerja proyek seperti debu, bising atau getar. Kesimpulan dari hasil identifikasi area disekitar area kerja terhadap dampak yang ditimbulkan proyek, apakah proyek masih bisa dilakukan atau tidak sesuai dengan tingkat dampak yang ditimbulkan dengan memperhatikan potensi risiko infeksi dan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi pekerja bangunan, staf rumah sakit, pasien dan lingkungan rumah sakit.

## 6. Monitoring Pekerjaan Proyek Konstruksi

IPCN, urusan sanitasi dan K3RS melakukan *monitoring* dalam proses pekerjaan proyek konstruksi. Pada saat melakukan *monitoring* pekerjaan proyek, IPCN menggunakan *tools monitoring ceklist* formulir observasi area bangunan/renovasi sesuai intervensi PPI berdasarkan kelas kewaspadaan.



## **BABIV DOKUMENTASI**

- 1. Formulir Izin Konstruksi Pengendalian Infeksi.
- 2. Formulir Observasi Area Bangunan/Renovasi.



## **DAFTAR PUSTAKA**

PERMENKES No. 27. 2017. Pedoman Pencegahandan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.